

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tugas negara tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah, baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya masing-masing. Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi ke dalam daerah-daerah sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”

Kewenangan yang seluas-luasnya tersebut di antaranya diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pemerintah kabupaten Kudus merupakan salah satu Pemerintah kabupaten yang menjadi bagian dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pemerintah kabupaten Kudus menjalankan pemerintahannya berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan berdasar Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran tersebut Merupakan salah satu wujud dari kewenangan Pemerintah daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>1</sup>

Pemberlakuan Pajak Restoran yang merupakan pajak daerah diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, karena sumber pendapatan

---

<sup>1</sup> Tjip Ismail, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, Edisi kedua, Yellow Printing, Jakarta, 2008, hlm. 12.

asli daerah menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah meliputi:
  - a. pajak Daerah
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengatur tentang jenis pajak daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 2 yaitu:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak selalu ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu pajak kabupaten/kota.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Cara menghitung pajak daerah adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kabupaten Kudus didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Pada Pasal 1 angka 6 Perda Nomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Jika kita lihat pengertian restoran dan yang bisa menjadi Wajib pajak restoran sebagaimana dijelaskan dalam Perda tentang Pajak Restoran tersebut,

maka pendapatan dari sektor pajak restoran di kabupaten Kudus masih sangat bisa ditingkatkan, karena Jumlah restoran yang ada di kabupaten Kudus sangat banyak, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kabupaten Kudus

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Restoran</b>
2018	1.748
2019	2.992
2020	2.998

Sumber: Kantor DPPKAD Kabupaten Kudus, diolah penulis.

Dari Jumlah restoran tersebut, maka Restoran yang membayar pajak restoran di kabupaten Kudus dari tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagaimana tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Restoran yang Membayar Pajak Restoran</b>
2018	874
2019	1.496
2020	1.499

Sumber: Kantor DPPKAD Kabupaten Kudus, diolah penulis.

Penerimaan pajak daerah Kudus dari sektor pajak daerah dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. PAD Kudus dari sektor pajak tahun 2018, 2019, 2020

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan
2018	Rp.7.956.490.3 39,00	Rp.2.491.453,3 13,00	Rp.3.320.329.0 41,00	Rp.49.358.801.15 5,00
2019	Rp.9.643.873.0 17,00	Rp.2.660.472.9 49,00	Rp.3.220.859.5 50,00	Rp.51.734.124.81 3,00
2020	Rp.6.523.338.9 74,00	Rp.1.312.432.7 24,00	Rp.2.997.822.3 05,00	Rp.49.194.284.17 4,00

Sumber: Kantor DPPKAD Kabupaten Kudus, diolah Penulis,

Dengan mengacu tabel 1 di atas maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran bila dibandingkan dengan pendapatan dari jenis pajak lain dapat diketahui bahwa pendapatan pajak restoran memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir menduduki urutan kedua setelah pajak penerangan jalan.

Penerimaan dari sektor pajak restoran tersebut menurut pengamatan penulis rasanya masih bisa ditingkatkan karena subjek pajak restoran semakin banyak dari tahun ke tahun, dan dari tabel 1 dan 2 dapat diketahui bahwa masih banyak restoran yang Belum membayar Kewajiban pajak restorannya.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa belum semua pengelola restoran di kabupaten Kudus memenuhi Kewajiban membayar pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran?

2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Kudus mengoptimalkan pemungutan Pajak Restoran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui semua pengelola restoran di kabupaten Kudus yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
2. Mengetahui pemerintah kabupaten kudus kontribusi pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pajak dan Hukum Admintrasi Negara/Hukum Tata Negara khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah adalah diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Kudus melalui cara optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya pajak restoran.

- b. Manfaat bagi masyarakat kabupaten Kudus, hasil penelitian ini bisa menjadi pemikiran bagi Wajib Pajak Restoran untuk menaati pembayaran pajak restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang telah disusun dari bab ke bab, masih dibagi lagi menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri 5 sub bab yang menguraikan : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang terdiri atas Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari sub bab : Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Restoran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari sub bab : Metodologi Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengeolahan dan Penyajian Data Serta yang terakhir Metode Analisis Data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari sub bab : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Kudus, Potensi pajak restoran pada PAD Kabupaten Kudus pada masa yang akan datang.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari sub bab : Kesimpulan dan Saran.



